

# PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERKEADILAN RESTORATIVE

(Suatu Analisa Yuridis Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Asusila  
Anak Berkonflik Dengan Hukum dengan Korban Anak di Bawah Umur)

Endang Sri Lestari<sup>1</sup>, Ahmad Muchlis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

E-mail: [endang.srilestari5@gmail.com](mailto:endang.srilestari5@gmail.com)

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

E-mail: [ahmad.muchlis.sh@gmail.com](mailto:ahmad.muchlis.sh@gmail.com)

## Abstract

*Children as the next generation of the nation become the hope of Indonesia's development in the future. Of course, when children face legal problems, they are entitled to get legal protection in order to achieve a sense of justice itself. In reality, children who are dealing with the law, both their capacity as perpetrators and victims are very vulnerable and so easily become victims of legal injustice. There are factors that must be considered in the process of law enforcement in order to achieve a sense of justice, including by choosing the right punishment for the child. Diversity and the concept of restorative justice need to be taken into consideration in handling cases of children who commit criminal acts of child protection. This writing is a normative study, then analyzed qualitatively by descriptive methods. Based on the results of the discussion and analysis, it is concluded that the diversion stages and the concept of restorative justice are needed as a consideration for judges to impose their convictions.*

## Abstrak

*Anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi harapan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Tentunya ketika Anak menghadapi persoalan hukum, Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum agar tercapai rasa keadilan itu sendiri. Dalam realitasnya Anak yang berhadapan dengan hukum baik itu kapasitasnya sebagai pelaku maupun korban sangat rentan dan begitu mudah menjadi korban ketidakadilan hukum. Ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses penegakan hukumnya dalam rangka tercapainya rasa keadilan, termasuk dengan pemilihan pemidanaan yang tepat bagi anak tersebut. Diversi dan konsep restorative justice perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana perlindungan anak.*

*Penulisan ini merupakan penelitian normatif, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis disimpulkan diperlukan tahapan diversi dan konsep restorative justice sebagai bahan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaannya.*

*Kata kunci: Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Keadilan Retorative.*

## I. Pendahuluan

Anak merupakan penerus cita-cita bangsa, generasi Indonesia mendatang yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar anak kelak mampu memikul tanggungjawab itu, maka anak harus

diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Maka anak-anak perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.

Anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi harapan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Pelaku pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi juga oleh anak-anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana seringkali dijumpai, bahkan untuk beberapa kasus ada yang melibatkan anak sebagai pelaku juga anak sebagai korban. Sekalipun Anak yang berhadapan dengan hukum diposisikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai korban, Negara tetap melindungi hak-haknya. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Perlindungan hukum secara universal hak asasi anak mendapat perlindungan hukum internasional dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)* serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak dan dalam perlindungan hukum nasional hak asasi anak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur juga dalam konvensi-konvensi internasional khusus.

Dalam realitasnya Anak yang berhadapan dengan hukum baik itu kapasitasnya sebagai pelaku maupun korban sangat rentan dan begitu mudah menjadi korban ketidakadilan hukum. Suatu hal dilematis ketika Anak dihadapkan dalam sistem peradilan pidana untuk kasus asusila yang masuk kategori tindak pidana perlindungan anak yaitu persetubuhan terhadap anak dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh anak, dimana pelakunya anak dan korbannya juga masih termasuk kategori usia anak dibawah umur. Sementara di dalam tumbuh kembang anak sendiri sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan dari orang tuanya. Kategori anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak lebih banyak terjadi berawal karena keduanya saling kenal dan menjalin hubungan pacaran. Perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Anak dengan bujuk rayu, seolah-olah antara pelaku dengan korban sama-sama menghendaki perbuatan pidana tersebut.

Dewasa ini banyak sekali anak-anak yang terlibat tindak pidana asusila baik itu anak sebagai korban kejahatan maupun anak sebagai pelaku. Salah satu pemicu kejadian ini karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti facebook, youtube, instagram dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian **Febrina Annisa**, perilaku menyimpang si anak berawal dari rasa penasaran, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apa itu seks dengan cara mereka sendiri tanpa didampingi oleh orang tua.<sup>1</sup>

Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum akan menjalani serangkaian proses pemeriksaan, penyidikan sampai dengan serangkaian tahapan pembuktian di persidangan. Termasuk untuk kategori anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak, ia juga akan melewati proses yang sama. Terkait ancaman pidanaanya dalam undang-undang perlindungan anak, maka anak akan diperlakukan sama seperti orang dewasa, juga mengenal adanya pidana minimal.

---

<sup>1</sup> Febrina Annisa, 2015 *Penegakan Hukum terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, Adil : Jurnal Hukum Vo. 7 No.2, hlm 203.

Meskipun pidana yang dijatuhkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum separuh dari pidana maksimal untuk orang dewasa.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi bagi anak yang terlibat tindak pidana. Namun untuk dapat dilakukan upaya diversifikasi, UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membatasinya. Pasal 7 UU SPPA membatasi syarat untuk tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana.<sup>3</sup> Jadi khusus untuk Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam konteks melanggar UU Perlindungan Anak, maka diversifikasi tidak dapat diupayakan, menurut penulis hal tersebut tidak sepenuhnya tepat karena pada prinsipnya dalam sistem peradilan pidana anak ada nilai-nilai yang harus dilindungi. Tidak hanya sekedar menegakan aspek norma hukumnya saja.

Anak yang melakukan tindakan kriminal atau Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak bisa ditangani hanya dengan kacamata hukum saja yang berujung pengadilan dan konsekuensi penjara. Ada banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses penegakan hukumnya dalam rangka pencarian keadilan, termasuk dengan pemilihan pemidanaan yang tepat bagi anak tersebut. Oleh karena itu diperlukan pembaruan mekanisme penyelesaian perkara yang dapat memberikan rasa keadilan terhadap kasus tindak pidana asusila dimana melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan konsepsi legisme positivis. Perumusan kerangka konseptual ini dilakukan secara mendalam dengan menggunakan *study literature*, dengan teknis mengumpulkan data sekunder berupa peraturan-peraturan hukum normatif, buku-buku, jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin) yang terkait dengan permasalahan yang ada dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana penulis mengambil studi dokumen Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 21 / Pid.Sus. Anak / 2019 / PN. Bks untuk membahas permasalahan diatas.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>2</sup> Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

<sup>3</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “diversifikasi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut menegaskan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Pemerintah sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian dituangkan pokok-pokok dasarnya ke dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Apa yang dituangkan dalam rumusan undang-undang diatas sesungguhnya adalah adopsi dari sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, *ILO Convention No. 138 Concerning minimum Age for Admission to Employment*, *ILO Convention No. 182 Concerning Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Form of Child Labour* yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum kita.

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab kita semua, anak korban harus mendapatkan perhatian dan perlindungan terhadap hak-haknya. Penanganan perkara anak korban harus ditangani secara khusus baik itu tindakan represif maupun preventif demi menciptakan masa depan anak yang lebih baik. Selanjutnya dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di Pasal 90 ayat (1) menjelaskan anak korban dan anak saksi berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga yang di dalamnya berisi proses pemulihan secara fisik maupun psikis.

Selain hak-hak anak yang di dapat, anak korban juga berhak mendapatkan ganti kerugian sebagai bagian dari pemulihan fisik dan psiko-sosial. Bantuan

rehabilitasi sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang mengalami trauma atau masalah kejiwaan lain untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Tujuan dari kewajiban mengganti kerugian adalah untuk meringankan penderitaan korban, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan dan sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana serta untuk mempermudah proses peradilan pidana.

Peradilan pidana (*the juvenile justice system*) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada anak yang telah dilakukan tindak pidana. Orientasi dari keseluruhan proses peradilan pidana anak ini harus ditujukan pada kesejahteraan anak itu sendiri, dengan melandasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for children*). Ada dua sasaran dibentuknya peradilan, yaitu<sup>4</sup>

1. Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of wellbeing of the juvenile*), berarti prinsip kesejahteraan anak ini harus dipandang sebagai fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum.
2. Mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*) merupakan sarana untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum berarti membalas

### 3.2. Pendekatan Keadilan Restoratif

Bahwa istilah anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yaitu :<sup>5</sup>

1. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
2. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Jika dilihat ruang lingkungannya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi Pelaku atau tersangka tindak pidana, korban tindak pidana atau saksi suatu tindak pidana. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.<sup>6</sup>

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal. Kenakalan anak (*juvenile*

<sup>4</sup> Muladi, 2002. *Hak Asasi Manusia : Praktik dan Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hlm 114.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>6</sup> Davit Setiawan- KPAI, 7 April 2014 <https://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum> diakses tanggal 31 Oktober 2019.

*delinquency*) jika diartikan secara etimologis *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak dalam setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan belum bisa memberikan perlindungan yang dapat memberikan rasa adil dan cenderung terabaikan. Pengadilan anak yang baik tidak semata-mata sebagai suatu peradilan pidana bagi anak dan tidak pula berfungsi semata-mata sebagai suatu lembaga sosial.

Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, keadilan restoratif yang dimaksud dalam Pasal 5 tersebut adalah kewajiban untuk melaksanakan diversifikasi. Diversifikasi diartikan sebagai pengalihan. Hal ini dipertegas lagi oleh **Romli Atmasasmita** bahwa diversifikasi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>8</sup> Sementara itu, pengertian Diversifikasi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UUSPPA, adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>9</sup>

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana, dan menekankan pada ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman). Perbuatan yang menyakitkan itu dapat disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban. *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Model keadilan restoratif melalui diversifikasi menjadi karakteristik dari Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) saat ini, yang membedakan penanganannya dengan pengadilan pada umumnya. Adanya perbedaan ini disebabkan karena seorang anak yang melakukan tindak pidana membutuhkan hukuman (badan) untuk mengkorleksinya. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi bagi anak yang terlibat tindak pidana. Namun untuk dapat dilakukan upaya diversifikasi UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membatasinya. Pasal 7 UU SPPA membatasi syarat untuk tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi adalah tindak pidana yang

---

<sup>7</sup> Wagianti Soetodjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, Bandung, hlm 24.

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm 14.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ancaman pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana.<sup>10</sup>

Kedua alasan itu menjadi parameter untuk dilakukan SPPA melalui model keadilan restoratif maupun diversi. Apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam 7 tahun penjara yang menurut sistematik KUHP merupakan tindak pidana sedang atau si anak mengulangi tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhkan sanksi karena melakukan tindak pidana. Bagaimana apabila anak tersebut tidak memenuhi dua kriteria ini, apabila anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidana anak diatas dari 7 (tujuh) tahun, karena secara hukum yang tertulis, batasan ancaman pidana tersebut menjadi konsekuensi tidak dapat dilakukan diversi. Secara hukum yang tertulis, untuk Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam konteks melanggar aturan UU Perlindungan Anak yang diancam pidana selama 15 (lima belas tahun) penjara dengan minimal pidana 5 (lima) tahun penjara, maka menjadikan diversi tidak dapat diupayakan.

Di dalam kasus ini ada anak sebagai pelaku tindak pidana dan korban anak yang masih di bawah umur yang juga harus diperhatikan hak asasi anak dan kepentingannya menurut hukum. Jadi khusus untuk Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam konteks melanggar UU Perlindungan Anak, maka diversi tidak dapat diupayakan, menurut penulis hal tersebut tidak sepenuhnya tepat. Bagaimana jika secara psikologis anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai korban, keduanya seolah-olah menghendaki terjadinya tindak pidana tersebut.

Kategori anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak lebih banyak terjadi berawal karena keduanya saling kenal dan menjalin hubungan pacaran. Perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan anak dengan bujuk rayu, seolah-olah antara pelaku dengan korban sama-sama menghendaki perbuatan pidana tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, perilaku menyimpang si anak ini, tentunya berawal dari rasa penasaran, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apa itu seks dengan cara mereka sendiri tanpa didampingi oleh orang tua.<sup>11</sup> Sementara, di dalam tumbuh kembang anak sendiri sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan dan pengawasan dari kedua orang tuanya. Orang tua yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Tidak menjadi alasan karena seolah-olah suka sama suka maka diselesaikan dengan dikawinkan saja.

Bagaimana yang terjadi apabila anak pelaku tindak pidana dan korban anak masih sama-sama bersekolah dan mempunyai keinginan besar untuk membangun masa depan. Demi kepentingan masa depan si anak, baik itu anak pelaku tindak pidana maupun anak korban perlu diperhatikan unsur-unsur sosiologis anak sehingga dapat menjelaskan realitas hukum secara objektif. Dalam pandangan kaum positivisme (hukum), tindakan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan bujuk rayu atau persetubuhan dalam konteks melanggar UU Perlindungan Anak ini sebagai sebuah kejahatan, suatu tindakan destruktif, yang karena alasan itu pelaku anak harus berhadapan dengan hukum dan mendapatkan sanksi hukum. Para

---

<sup>10</sup> Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyebutkan “diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

<sup>11</sup> Febrina Annisa, *Opcit*, hlm 203.

penegak hukum lebih sering mengedepankan aspek kepastian hukum, legalitas-formal daripada aspek keadilan hukumnya, sementara keadilan yang lebih substansial.

### 3.3. Model Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Berkeadilan Restoratif

Salah satu penyebab keterpurukan hukum di Indonesia adalah masih dipegang teguhnya pola pikir dan sikap *legalistik-positivistik* yang telah menjauhkan hukum dari realitas sosialnya.<sup>12</sup> Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Di antara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh **Roscoe Pound** dengan membedakan antara *legal justice* dengan *social justice* kemudian dikatakan bahwa keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang disoroti.<sup>13</sup> Dalam realitasnya anak berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku maupun kapasitasnya sebagai korban, menjadi rentan karena begitu mudah menjadi korban ketidakadilan. Ketidakadilan hukum ini bersumber dari bekerjanya hukum dalam sebuah system, antara *law in action* dengan *law in a book*.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui model keadilan restoratif maupun diversifikasi mengenal pembatasan ancaman pidana selama 7 (tujuh) tahun untuk dapat dilakukan diversifikasi, sementara setiap anak mempunyai hak asasi anak yang sama untuk mendapatkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, diversifikasi ada di ranah kebijakan kriminal (*penal policy*). **Soedarto** memberikan pengertian mengenai kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma sentral dari masyarakat.<sup>14</sup> Pandangan Soedarto dipengaruhi oleh **Marc Ancel** mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha yang rasional oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>15</sup>

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual / personal (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/ perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari pemidanaan tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut.

Para penegak hukum termasuk hakim dalam penanganan perkara anak perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana. Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya, dan untuk seterusnya anak banyak belajar di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu

<sup>12</sup> Umar Sholehudin, 2017. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Jurnal Unibraw, Malang, hlm 16.

<sup>13</sup> Roscoe Pound, 1940. *Contemporary Juristic Theory*, Claremont CA : Pomona College, hlm 66.

<sup>14</sup> M. Ali Zaidan. 2016, *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 262.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 263.



peran, sikap dan perilaku orangtua dalam proses pengasuhan anak, sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian anak.<sup>16</sup>

Ketika Anak dihadapkan oleh situasi sistem peradilan pidana, hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masalah seorang “anak-anak”. Membicarakan mengenai kejahatan merupakan masalah manusia. Oleh karena itu, usaha penanggulangannya merupakan masalah sosial yang tidak cukup ditanggulangi hanya dengan hukum pidana dengan sanksi pidana penjara saja. Masyarakat sudah terlanjur berpikiran dengan dipidana penjara merupakan penanggulangan masalah sosial.

Perlu dipahami bahwa bagaimana cara hukum itu ditegakan, dilihat dari permasalahan pemilihan sarana yang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Apabila anak mendapatkan hukum pidana penjara maka pidana penjara yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. Hakim dengan memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan, sehingga hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, dan tidak melulu sanksi pidana penjara.

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pelaku dan pihak korban. **Artidjo Alkostar** dalam tulisannya “Keadilan Restofatif” menjelaskan kepatutan penjatuhan pidana melalui *restorative justice* akan menjadi lembaga yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan terutama bagi korban dan pihak yang rentan seperti kelompok anak-anak, lansia dan orang miskin.<sup>17</sup>

Penanganan perkara bagi pelaku anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sementara penanganan perkara anak khususnya korban anak harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera.<sup>18</sup>

Hukum yang dibuat oleh manusia itu haruslah mampu mengikuti kehendak manusia dalam mencari keadilan dan ketertiban hukum sebagai tujuan dari pembentukan aturan hukum.<sup>19</sup> Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan si anak. Tahapan-tahapan dari mulai proses penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat haruslah dijadikan hal yang utama oleh hakim dalam memutus perkara. Sistem pemidanaan yang edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam

---

<sup>16</sup> Mulia Astuti, *Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya di Dalam Keluarga, (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal Informasi Vol. 16 No. 01 Tahun 2011, hlm 2.

<sup>17</sup> Lihat Opini, Kompas, 4 April 2011, Artidjo Alkostar “Keadilan Restoratif”.

<sup>18</sup> Denny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm 152.

<sup>19</sup> Ferry Amsari, *Menulis Catatan baru : Satjipto Raharjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI” Edisi September 2009.

menjatuhkan putusan. Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, diperlukan analisa kebijakan hakim di setiap putusannya. Hakim menempatkan anak pada penjara semestinya menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin.

Mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 21 / Pid.Sus. Anak / 2019 / PN. Bks, tanggal 30 September 2019, untuk perkara tindak pidana perlindungan anak dimana pelaku dan korbannya anak, Hakim dalam putusannya telah menjatuhkan hukuman berupa tindakan yaitu dikembalikan kepada orangtuanya untuk dibimbing/dididik dan dibina. Pidana Tindakan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selama persidangan hakim juga telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak orang tua anak pelaku dan korban sehingga tercapainya kesepakatan berupa pemberian ganti kerugian dan korban anak mendapatkan penanganan psikolog.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan diversi dan konsep *restorative justice* perlu menjadi bahan pertimbangan dalam setiap penanganan perkara anak. Konsep ini melibatkan peran semua pihak dalam rangka perbaikan sosial anak. Meskipun ada pembatasan mengenai diversi di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun para penegak hukum perlu memperhatikan pemberlakuan diversi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang diberikan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis yang ada pada diri anak berhadapan dengan hukum baik itu anak sebagai pelaku maupun anak korban, demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hak-hak asasi anak. Sistem pemidanaan yang edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Apabila Hakim terpaksa menempatkan anak pada penjara semestinya menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Namun, sebisa mungkin Hakim lebih dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, dan tidak melulu sanksi pidana penjara.

Kasus perlindungan anak yang mana pelaku dan korbannya masih berusia dibawah umur membutuhkan perhatian khusus aparat penegak hukum yang tidak hanya mengaplikasikan hukum sebagai text undang-undang belaka, dan perlu memperhatikan aspek-aspek sosiologi yang ada pada diri anak. Aparat penegak hukum harus memastikan penegakan hukum (*law enforcement*) yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, dan anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengedepankan perlindungan hak-hak asasi untuk masa depan anak yang lebih baik.

#### **Ucapan terima Kasih (Acknowledgments)**

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. atas segala ridho, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan jurnal ilmiah ini. Terima Kasih penulis ucapkan kepada orang tua penulis, keluarga, serta para rekan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah membantu dan teman-teman dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro beserta para Dosen atas dukungannya dalam

penulisan jurnal ilmiah ini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan untuk Reviewer dan editor serta pengelola Jurnal Fairness dan Justice.

## **Daftar Pustaka / Daftar Referensi**

### **Buku**

Muladi, (2002). *Hak Asasi Manusia : Praktik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip.

Romli Atmasasmita, (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju.

Roscoe Pound, (1940). *Contemporary Juristic Theory*, Claremont CA : Pomona College.

Soetandyo Wignjosebroto, (2008). *Hukum dan Masyarakat dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah; Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*. Malang : Bayumedia Publishing.

Wagiati Soetodjo, (2006). *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Editama.

### **Jurnal**

Denny Wahyudhi, (2015), Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui pendekatan Restorative Justice, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Febrina Annisa, (2015), Penegakan Hukum terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice, *Adil : Jurnal Hukum Vo. 7 No. 2*

Ferry Amsari, (2009). Menulis Catatan baru : Satjipto Raharjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI” Edisi September 2009*.

Mulia Astuti, (2011). Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya di Dalam Keluarga, (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat), *Jurnal Informasi Vol. 16 No. 01 Tahun 2011*

Umar Sholehudin, (2017). Hukum dan Keadilan Masyarakat, *Jurnal Unibraw*, Malang.

Opini, Kompas, 4 April 2011, Artidjo Alkostar “Keadilan Restoratif”.

### **Website resmi:**

Davit Setiawan- KPAI, 7 April 2014 <https://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum> diakses tanggal 31 Oktober 2019.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak